**BAB V**

**PENUTUP**

**A. Kesimpulan**

Dari pemaparan mengenai pornografi dan pornoaksi promosi sabun Lux pada Bab IV, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan yang sekaligus sebagai hasil analisa penulis pada skripsi ini, adalah sebagai berikut:

1. Hukum positif dalam mengatur pornografi dan pornoaksi terdapat didalam Undang-Undang pasal 4 Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi dan pornoaksi yang secara eksplisit.ini Jelas bahwa seluruh masyarakat tidak diperkenankan untuk mengaksen situs- sitis porno yang dpat menimbulkan seks.
2. Sedangkan hukum Islam sendiri jelas bahwa seorang muslim baik laki- laki maupun perempuan tidak boleh menampakan auratnya yang bukan muhrimnya atau di depan ranah publik

Oleh karena itu, jika seorang wanita menampakan bagian tubuhnya selain wajah dan kedua telapak tangannya maka itu sudah termasuk porno. Sementara untuk aurat laki-laki, senagian besar ulama menyatakan dari pusar sampai lutut, oleh karena itu jika ada seorang laki-laki yang menampakan anggota tubuhnya dari pusar sampai lutut maka itu dianggap porno. Oleh karena itu, seoarang laki- laki dan perempuan harus bisa menjaga auratnya yang bukan muhrimnya.

1. Promosi iklan sabun Lux yang ditayangkan oleh beberapa aktris seperti Febi febiola yang menampakan auratnya dibagian paha itu bisa menimbulkan pornografi dan pornoaksi, dimana ketika seorang laki- laki ketika nonton iklan tersebut maka dapat menimbulkan rangsangan yang bisa membuat mereka melakukan seks bebas.
2. **Saran-saran**

Perkembangan teknologi dan informasi dari tahun ke tahun semakin meningkat, maka diperlukan pengaturan yang secara khusus mengatur mengenai pengiklanan produk yang dapat menimbulkan pornografi dan pornoaksi. Dalam penulisan karya tulis ini, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi para pihak pemerintah Indonesia secara tegas dapat mengaplikasikan undang-undang pornogarfi dan pornoaksi, agar masyarakat tidak mudah mengakses situs- situs porno, yang dapat menimbulkan seks bebas.
2. Bagi pihak pemerintah juga dapat menerapkan hukum yang tegas bagi orang- orang yang mengakses situs- situs porno, agar diberikan sanksi.
3. Pihak pemerintah juga secara tegas dapat mengatur iklan- iklan di televisi maupun media-media lain mereka bisa menjaga auratnya, agar tidak terjadi pornografi dan pornoaksi.